

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENOMENA TRANSAKSI GESEK
TUNAI PADA *E-COMMERCE* SHOPEE BERDASARKAN PASAL 1320
KUHPERDATA**



Disusun oleh :

Nama : Dody Farhanul Hakim

Nim : 201810110311471

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENOMENA TRANSAKSI GESEK TUNAI
PADA E-COMMERCE SHOPEE BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DODY FARHANUL HAKIM
NIM: 201810110311471

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENOMENA TRANSAKSI GESEK
TUNAI PADA E-COMMERCE SHOPEE BERDASARKAN PASAL 1320
KUIIPERDATA**

Diajukan Oleh:

DODY FARHANUL HAKIM

201810110311471

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 15 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,



Sofyan Arief, SH., M.Kn



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DODY FARHANUL HAKIM

201810110311471

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DODY FARHANUL HAKIM

NIM : 201810110311471

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENOMENA TRANSAKSI GESEK TUNAI PADA E-COMMERCE SHOPEE BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 April 2025



Dody Farhanul Hakim

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Fidelity, Humility, Sacrifice



Motto

لَنْ يُكَلِّفَ اللَّهُ نَفْسًا إِزًّا وَصَعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

ABSTARKSI

Nama : Dody Farhanul Hakim
NIM : 201810110311471
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Transaksi Gesek Tunai Pada E-Commerce Shopee Berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata
Pembimbing : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Fenomena gesek tunai sudah sangat menjamur di masyarakat, Gesek tunai atau gestun merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan limit kredit yang diberikan pada e-commerce. Akan tetapi transaksi gesek tunai tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPperdata. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini pertama bagaimana hubungan hukum dalam transaksi gesek tunai pada ecommerce shopee dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi gesek tunai pada *e-commerce* shopee. Metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan. Analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan Hubungan hukum dalam transaksi ini meliputi pihak pertama yaitu penjual di shopee, pihak kedua yaitu pembeli atau pengguna jasa gesek tunai, pihak ketiga yaitu Shoppe sebagai platform. Dan erdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, transaksi gestun di Shopee tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena: Objek perjanjian tidak jelas atau tidak sesuai dengan maksud sebenarnya, Sebab perjanjian tidak halal, karena melanggar aturan perbankan dan ketentuan e-commerce, yang mana ini bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan Shopee. Secara hukum, karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, transaksi gestun di e-commerce seperti shopee tidak sah dan batal demi hukum. Jika timbul sengketa atau kerugian, konsumen tidak bisa menuntut secara hukum resmi. Saran yang penulis sajikan : Pemerintah harus memperketat pengawasan gesek tunai, pihak Shopee harus memperketat keamanan sehingga tidak menampilkan jasa gesek tunai yang mana hal tersebut illegal, dan masyarakat harus menyadari bahwa jasa gesek tunai pada e-commerce di Shopee tidak cakap secara hukum.

Kata kunci : Transaksi, Gesek Tunai, Shopee, Perjanjian

ABSTARCT

Nama : Dody Farhanul Hakim
NIM : 201810110311471
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Transaksi Gesek
Tunai Pada E-Commerce Shopee Berdasarkan Pasal 1320
Kuhperdata
Pembimbing : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum
Sofyan Arief, SH., M.Kn

The phenomenon of cash swipes has become very widespread in society. Cash swipes or gestures are a form of misuse of credit limits given in e-commerce. However, the cash swipe transaction does not meet the legal requirements for an agreement in Article 1320 of the Civil Code. Based on this, the formulation of the research problem is first, what is the legal relationship in cash swipe transactions on Shopee e-commerce and what is the legal protection for consumers in cash swipe transactions on Shopee e-commerce. Normative juridical research methods and conceptual approaches. Sources of primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is literature study. Qualitative descriptive analysis. The results of the research and discussion show that the legal relationship in this transaction includes the first party, namely the seller on Shopee, the second party, namely the buyer or user of the cash swipe service, and the third party, namely Shoppe as the platform. And based on Article 1320 of the Civil Code, gestun transactions on Shopee do not meet the requirements for a valid agreement because: The object of the agreement is unclear or does not correspond to the actual intention, Because the agreement is not halal, because it violates banking rules and e-commerce provisions, which is contrary to Bank policy Indonesia and Shopee policies. Legally, because it does not fulfill the legal requirements of the agreement, Gestun transactions in e-commerce such as Shopee are invalid and null and void. If a dispute or loss arises, consumers cannot sue officially. Suggestions that the author presents: The government must tighten supervision of cash swipes, Shopee must tighten security so that it does not provide cash swipe services which are illegal, and the public must realize that cash swipe services on e-commerce at Shopee are not legally compliant.

Keywords: Transaction, Cash Swipe, Shopee, Agreement

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENOMENA TRANSAKSI GESEK TUNAI PADA E-COMMERCE SHOPEE BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA”.

Kesuksesan dalam kepenulisan skripsi ini tidak lepas daripada dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa kritik, saran dan masukan. Maka dari itu penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Khalis dan Ibu Muchlizoh selaku orang tua tercinta, dan Keluarga Besar Cipendawa 5 yang memberikan dukungan berupa doa dan moril kepada penulis
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Sofyan Arief, SH., M.Kn selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima Kasih Penguji I
7. Terima Kasih Penguji II
8. Fitria Esfandari, S.H., M.H selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis;
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa tempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
10. Marwan Mutawalli, Ilham Ramadhan, A Sulthanil Awliya, Moh Hamim Assidiki, Musyaffa' Nur Muhammad, Ahmad Casillas, Edward Rizaldi Ahmad, Fahmi Alif Firmansyah, Maftuh Hidayat, Adam M, A Haris Thertand, Ihtisar dan Keluarga Besar GRISFARAIDER'20 yang merupakan sahabat dan teman perjuangan semenjak di Pesantren Al - Amien yang senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan dalam hal diskusi;
11. G.M Novrian Noor Sa'ban, Sarifudin, Yosua Maynasye Jaconias S, S.H, Bagoes Herlambang Keegan, M Hafiz Wicaksana, Oleavepilaya Ekstra A, S.H, Muhammad Feyzar F, S.H, Syamil Abdurrahim, S.H, Ganisha Siddiq Pramono, Erfan Ziyachi Setiari, Masagung D H, S.H, yang merupakan sahabat dan keluarga pertama bagi penulis selama masa perkuliahan yang telah berjuang bersama sedari maba, serta merupakan

penyemangat bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan dalam keadaan suka maupun duka;

12. Last but not least, I wanna thank me

I wanna thank me for believing in me

I wanna thank me for never quitting;

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya.

Malang, Februari 2024

Penulis,

Dody Farhanul Hakim



DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam	i
Ungkapan Pribadi Dan Motto	ii
Abstraksi.....	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kajian Terdahulu.....	9
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Kegunaan Penelitian.....	20
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Perjanjian	25
1. Definisi perjanjian.....	25
2. Syarat sah perjanjian	27
3. Asas-asas perjanjian	29
4. Berakhirnya perjanjian	31
B. Aplikasi <i>E-commerce</i> Shopee	33
C. Transaksi Online.....	37
D. Gesek Tunai	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hubungan hukum dalam transaksi gesek tunai pada <i>e-commerce</i> Shopee.....	41
1. Para pihak pada transaksi gesek tunai pada <i>e-commerce</i> Shopee	40
2. Hubungan hukum dalam transaksi gesek tunai pada <i>e-commerce</i> Shopee	42
3. Praktek transaksi gesek tunai pada <i>e-commerce</i> Shopee	46
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56



DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

Afif Ma'shum, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun, 2022

AnNissa Nurkhalifah dkk, *Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater Pada Markertplace Di Aplikasi Shopee*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.7 No.2 Agustus 2021 hal. 304

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. h. 458

Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater*, Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hal. 4.

Fadjrin, *Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Dalam Melakukan Pengawasan Transaksi Gesek Tunai Menggunakan Kartu Kredit*, Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

Fanddy Aria Mardhika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko*

VapeBroo Surakarta), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Habibullah Sukma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online (Studi Pengguna Shopee Di Kota Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2019

Hamsinar, *Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019

Izdihara Nur Khalisha & Ninik Darmi, *Tinjauan Yuridis Transaksi E-commerce Shopee Dengan Metode Pembayaran Paylater Akibat Adanya Peretasan Akun*, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2021

Indah Hermiati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada E-commerce*, Skripsi--Fakultas dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hal. 3.

Munir Fuady, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

Nurlaeni Faizal, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. Shopee Internasional Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2019

Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, hal 1-3.

Sabian Utsman. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2009. H. 201.
Lihat juga Abdulsyani. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 188

Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Hal 33

Siti Cholifah, *Jasa Gesek Tunai Dalam Transaksi Jual Beli Di E-commerce Shopee Dengan Sistem Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022.

Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Th, 2003 hal.

10

Syifa Naila, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Gesek Tunai Paylater di Banjarmasin*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2023

Website

Website Asuransimurni.com, *Mekanisme Menghubungi Penyedia Jasa Gestun*, melalui link <https://asuransimurni.com/hutang/kartu-kredit/tips-dan-trik-melakukan-jasa-gestunvia-marketplace/>, diakses pada 21 Januari 2024

Website Capella *E-commerce, Pengantar Elektronik Commerce, (PT. Capella Sumber Internet)*, melalui link www.capella.co.id diakses pada 21 Januari 2024

Website Databoks, *5 E-commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2023* melalui link : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-ecommerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023> diakses pada 21 Januari 2024

Website kumparan.com *Gestun Shopee PayLater Apakah Aman? Ini Jawabannya* diakses pada 3 November 2024 dengan link <https://kumparan.com/berita-bisnis/gestun-shopee-paylater-apaakah-aman-ini-jawabannya-1yzPZNRHAKz/full>

Website koinworks.com, *Gestun (Gesek Tunai), Metode Pencairan Dana Tunai Kartu Kredit*, melalui link <https://koinworks.com/blog/gestun-gesek-tunai-metode-pencairan-dana-tunai-kartu-kredit/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024

Website resmi Shoppe, [Baru di Shopee] Apa itu Shopee? melalui link

[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee)

[Shopee%5D-Apa-itu-Shopee](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee) diakses pada 1 april 2024

Website resmi Shopee, *Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan*

ShopeePayLater melalu link [https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-](https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater)

[syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater](https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater), diakses pada

tanggal 21 November 2024

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dody Farhanul Hakim

Nim : 201810110311471

Dengan Judul Skripsi :


" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENOMENA TRANSAKSI
GESEK TUNAI PADA E-COMMERCE SHOPEE BERDASARKAN
PASAL 1320 KUHPERDATA
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 5 Maret 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum